

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 3, Nomor 1, January 2025**

E-ISSN: 2986-6340

Licenced by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14741060>

Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Hakim Pengawas Terhadap Penyelesaian Perkara Pailit di Pengadilan Niaga Menurut Undang-Undang Kepailitan No 37 Tahun 2004

Xerxes Elika Da Conceicao Silva¹, Erny Herlin Sulistyowati²
^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi dan tanggung jawab hakim pengawas dalam melaksanakan tugas pemberesan harta pailit. Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitur untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memerhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitur menurut peraturan perundang-undangan. Semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai boedelnnya. Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit, baik atas permohonan debitur sendiri maupun permohonan satu atau lebih krediturnya, dan pihak lain yang berwenang, berdasarkan hal tersebut dirumuskan permasalahan bagaimanakah konsekuensi hukum adanya putusan pernyataan pailit, tanggung jawab hakim pengawas dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator, dan kendala apa saja yang dihadapi oleh hakim pengawas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam menyelesaikan perkara Kepailitan dan PKPU.

Kata Kunci : *Tugas da tanggung jawab Hakim Pengawas, Penundaan dan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan, Debior, Kreditor.*

Abstract

The purpose of this study is to determine the function and responsibilities of the supervisory judge in carrying out the task of settling bankrupt assets. Basically, before the declaration of bankruptcy, the debtor's rights to take all legal actions regarding his assets must be respected. Of course, by paying attention to the contractual rights and obligations of the debtor according to laws and regulations. Since the court pronounces a bankruptcy decision in a hearing open to the public against the debtor, the bankrupt's rights and obligations are transferred to the curator to manage and control his assets. A debtor who has two or more creditors and does not pay off one debt that has matured and can be collected can be declared bankrupt, either at the request of the debtor himself or at the request of one or more of his creditors, and other authorized parties, based on this, the problem is formulated as to what are the legal consequences of a bankruptcy declaration decision, the responsibility of the supervising judge in implementing the management and settlement of bankrupt assets by the curator, and what obstacles are faced by the supervising judge in carrying out his duties and responsibilities in resolving Bankruptcy and PKPU cases.

Keywords: *Duties and responsibilities of the Supervisory Judge, Postponement and Obligation to Pay Debts, Bankruptcy, Debtor, Creditors.*

Article Info

Received date: 29 December 2024

Revised date: 15 January 2025

Accepted date: 25 January 2025

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, para pengusaha tidak selamanya berhasil memajukan dan mengembangkan usaha dagangnya. Hal ini dapat menyebabkan pelaku usaha dan perdagangan mengalami kesulitan atau terhentinya pembayaran utang pinjaman ketika tanggal jatuh tempo pembayaran kreditur dana pinjaman telah habis. Apabila seorang pedagang atau debitur tidak mampu melunasi utangnya kepada kreditur, maka para kreditur akan saling berlomba-lomba melunasi debitur dengan cara merampas barang-barang milik debitur. Penyitaan barang-barang debitur sebagai pengganti pembayaran utang kreditur.

Debitur memiliki barang-barang dapat digunakan oleh kreditur sebagai pengganti pelunasan piutang kepada kreditur, maka salah satu upaya pemerintah adalah dengan memperbaiki sistem hukum bagi debitur dalam melaksanakan kewajibannya kepada kreditur, dengan mengupayakan penyelesaian yang adil, yaitu dengan merumuskan solusi yang layak berdasarkan perkembangan situasi saat ini (Djohansyah, 2001). Penggunaan peraturan kepailitan yang cepat, adil, terbuka dan efisien. Menyikapi keadaan di atas, Sri Redjeki Hartono mengatakan:

“Jika debitur berhenti membayar/tidak dapat membayar, maka lembaga kepailitan memberikan solusi kepada kedua belah pihak”

Menanggapi hal tersebut di atas, Sri Redjeki Hartono mengatakan(Hartono, 1999):

“Badan kepailitan memberikan solusi kepada para pihak apabila debitur berhenti/tidak mampu membayar Kepailitan mencegah/menghindari dua hal, yaitu: menghindari eksekusi massal yang dilakukan oleh debitur atau kreditur dan mencegah penipuan dari pihak debitur itu sendiri, yang keduanya tidak adil dan dapat merugikan semua pihak”.

Putusan pailit berlaku mulai pukul 00.00 waktu setempat. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debitor pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan harta kekayaannya. Namun, harus diperhatikan bahwa debitor pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum sepanjang tindakan tersebut tidak berkaitan langsung dengan harta kekayaannya yang dimiliki oleh seorang debitor pailit (Jono,2010).

Setelah putusan pernyataan pailit, semua perikatan debitor tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang berkaitan dengan harta pailit harus diajukan oleh kurator yang diangkat oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri (Subekti & Tjitrosudibio, 2004). Kurator, di bawah pengawasan Hakim Pengawas, mengelola dan membereskan semua kekayaan debitor pailit dalam Tindakan Pailit. Dengan sebagian besar tuntutan kreditor, harta pailit akan dibagikan seseuai. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu:

Pasal 1131

“Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pasal 1132

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda –benda itu dibagi –bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing –masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan –alasan yang sah untuk didahulukan”(Subekti & Tjitrosudibio, 2004).

Menurut kedua prinsip di atas, kebendaan milik debitor, baik yang ada maupun yang akan ada, dibagi menurut prinsip keseimbangan, juga dikenal sebagai "Pari Pasu Prorata Parte" yang berfungsi untuk menjamin kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan terpenuhi dengan jaminan kekayaan debitor baik yang ada maupun yang akan ada(Hoff, 2000).

Karena luasnya wewenang yang diberikan oleh UU Kepailitan kepada Kurator untuk meresensi dan mengelola harta pailit, hal itu dapat mengakibatkan penyalahgunaan wewenang demi kepentingan Kurator atau Kreditor yang bersangkutan. Diangkatlah seorang Hakim Pengawas dalam Kepailitan untuk mengawasi pemberesan dan pengelolaan harta pailit. Hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengelolaan dan pemberesan harta pailit dikenal sebagai Hakim Pengawas atau Rechter Commisaris, seperti yang diatur dalam pasal 65 UU Kepailitan (Saliman, 2005).

Namun dalam beberapa kasus, justru digunakan secara cepat untuk Mempailitkan Pihak Debitur. Pada Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebelumnya pada tahun 1998, kewenangan mengajukan PKPU hanyalah milik debitur. Ketika debitur merasa susah, maka debitur mengajukan PKPU untuk melakukan restrukturisasi pembayarannya. Namun pasca 2004,

hal tersebut juga diberikan kewenangannya kepada kreditur. Ini yang membuat perusahaan menjadi sangat *riskan* dan *fragile* karena setiap saatnya dapat diajukan permohonan PKPU oleh kreditur apabila memenuhi ketentuan tersebut.

Peran Hakim Pengawas di pengadilan Niaga dalam proses Kepailitan dan PKPU memiliki tugas dan wewenang yang perlu di ketuai sedikit yaitu mengawasi kerja Kurator dalam menjalankan pengawasan terhadap tindakan- tindakan kurator yang dilakukan oleh Hakim Pengawas. Menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang betugas dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat Kurator dan Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Pengurusan dan Pembersihan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator diawasi oleh hakim pengawas. Tugas Hakim Pengawas ini adalah mengawasi pengurusan dan pembersihan harta pailit seperti diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kedudukan Hakim Pengawas sangatlah penting karena sebelum memutuskan suatu yang ada sangkut pautnya dengan pengurusan dan pembersihan harta pailit, Pengadilan Niaga wajib mendengarkan pendapat/nasehat terlebih dahulu dari Hakim Pengawas.

Hakim pengawas tidak menutup kemungkinan, apabila ada perusahaan yang sedang berjalan dengan baik di bursa perdagangan bagus, karena ada satu utang nya yang jatuh tempo karena kealpaannya, lalu dimohonkan PKPU ke pengadilan. Dalam hal ini, Pengadilan tidak dapat menolak permohonan tersebut sepanjang terpenuhinya syaratnya PKPU. Kondisi ini memberikan resiko perusahaan sepanjang kewenangan mengajukan permohonan PKPU masih diberikan kepada para kreditur. Secara falsafah, PKPU merupakan kepentingan debitor, sehingga bila PKPU kemudian berujung pailit, artinya banyak membuang sumber daya waktu serta biaya yang akan menguras kekayaan debitor (kekayaan calon “boedel pailit”) mulai dari biaya sengketa PKPU hingga biaya imbalan Pengurus PKPU yang tidak sedikit nilainya.

Secara falsafah, PKPU merupakan kepentingan debitor, sehingga bila PKPU kemudian berujung pailit, artinya banyak membuang sumber daya waktu serta biaya yang akan menguras kekayaan debitor (kekayaan calon “boedel pailit”) mulai dari biaya sengketa PKPU hingga biaya imbalan Pengurus PKPU yang tidak sedikit nilainya (Novitasari, 2017).

Salah satu contoh sikap dari kreditur karena sejatinya PKPU bertujuan utama bagi kepentingan debitor untuk menunda kewajiban hutangnya untuk jangka waktu yang cukup ideal, Putusan Pengadilan Niaga Surabaya dalam sengketa kepailitan register Nomor : 69/Pdt.Sus-PKPU/2021/Pn. Niaga Sby perkara antara PT. Rigid Maju Bersama sebagai Termohon atau Debitor PKPU melawan PT. Luxchem Indoneisa dan PT. Mitsui Indonesia selaku Para Pemohon. Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini semula bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon, yang dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap. Berlanjut pada tahap Verifikasi Piutang terhadap para kreditur lain nya yang telah mendaftarkan piutang nya Namun dalam tahap verifikasi tagihan piutang seiring perjalanan waktu, Hakim Pengawas yang mengawasi jalan nya Verifikasi bukti-bukti dari kreditur termasuk kreditur pemohon. Semua bukti yang di tunjukan dalam Verifikasi piutang seorang Hakim Pengawas menolak seluruh tagihan dari Kreditor Pemohon baik Pemohon I dan Pemohon II dengan di pertegasakan ada nya Penetapan Pengadilan Nomor : 1/HP/69/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby. Dari kasus diatas, dapan dilihat bahwa permohonan PKPU yang diajukan kreditur tidaklah efektif dan efisien, Berdasarkan kasus tersebut terlihat bahwa Hakim Pengawas yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang berat yakni diberhentikan Hakim yang melakukan pelanggaran bisa saja dikenai sanksi pidana tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Lantas apakah sanksi yang dijatuhkan pada hakim pelaku pelanggaran kode etik hanya sanksi etik atau sanksi pidana saja atau bahkan keduanya.

Pelanggaran kode etik hakim bukan suatu fenomena baru dalam dunia peradilan, yang akhir-akhir ini justru semakin marak terjadi. Untuk permasalahan tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui pertanggungjawaban hakim yang melanggar kode etik. sebab hal tersebut tetap akan bermuara pada kepailitan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas

permasalahan yang timbul dalam Tesis dengan judul “Tugas dan Tanggung Jawab seorang Hakim Pengawas terhadap penyelesaian Perkara Pailit di Pengadilan Niaga menurut Undang-undang Kepailitan”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis-normatif. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis- normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur- literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2001). Alasan digunakannya jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan terhadap peraturan Perundang – Undangan atau hukum tertulis (Z. Ali, 2011). Tujuannya adalah mengadakan identifikasi terhadap hubungan hukum antara peraturan perundang – Undangan dengan suatu putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan kewenangan Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditinjau dari UU Kepailitan dan PKPU No. 37 Tahun 2004.

UU Kepailitan dan PKPU telah menekankan bahwasanya asas kelangsungan usaha adalah suatu asas hukum yang harus terkandung dalam proses PKPU dan Kepailitan. Hal ini tidak dijelaskan secara mendetail dalam UU Kepailitan dan PKPU mengenai maksud dari asas kelangsungan usaha (Irianto, 2015a). Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU menerangkan asas kelangsungan usaha sebagai berikut :

“Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” Sedangkan menurut Pasal 104 ayat (2) “Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

Asas kelangsungan usaha menghendaki bahwa kegiatan usaha debitor yang prospektif, walaupun telah masuk ke dalam masa pailit atau PKPU masih dapat berjalan. Asas kelangsungan usaha merupakan prinsip penting dalam hukum kepailitan yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan kegiatan usaha debitor, meskipun debitor tersebut tengah menghadapi kesulitan keuangan dan terjebak dalam proses pailit atau PKPU. Dalam konteks ini, asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan dan para pihak yang terlibat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk melindungi kepentingan yang lebih luas, termasuk karyawan, pemasok, dan bahkan konsumen yang bergantung pada operasi debitor. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan usaha bukan hanya menjadi tanggung jawab debitor, tetapi juga merupakan kepentingan bersama yang melibatkan banyak pihak.

Ketika debitor memasuki masa pailit atau PKPU, ada kecenderungan untuk memfokuskan perhatian pada pembayaran utang kepada kreditor. Namun, dengan mengedepankan asas kelangsungan usaha, para pihak dan pengadilan dituntut untuk mempertimbangkan bahwa debitor memiliki potensi untuk pulih dan kembali beroperasi dengan baik. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan debitor untuk terus beroperasi selama proses PKPU atau pailit bukan hanya memberi kesempatan kepada debitor untuk menstabilkan kondisi keuangannya, tetapi juga dapat mengurangi dampak negatif yang lebih luas yang dapat ditimbulkan oleh kebangkrutan, seperti hilangnya lapangan pekerjaan, penutupan usaha, dan kerugian bagi kreditor yang tidak dapat terbayarkan.

Implementasi asas kelangsungan usaha ini mendorong para kreditor dan pengadilan untuk mempertimbangkan berbagai opsi yang memungkinkan debitor untuk merestrukturisasi utangnya dan melanjutkan operasionalnya. Dalam banyak kasus, kreditor memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa debitor tetap dapat beroperasi dan menghasilkan pendapatan, karena hal ini dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pembayaran utang di masa depan. Dengan tetap mempertahankan operasional, debitor dapat menghasilkan arus kas yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya, sehingga menciptakan siklus positif bagi semua pihak yang terlibat.

Pengadilan juga dapat memberikan dukungan yang lebih proaktif terhadap debitor yang berkomitmen untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Misalnya, pengadilan dapat menetapkan

syarat-syarat tertentu dalam rencana perdamaian yang dirancang untuk memungkinkan debitur melanjutkan kegiatan usahanya sambil melakukan restrukturisasi utang. Hal ini menciptakan sinergi antara debitur dan kreditur, di mana keduanya memiliki kepentingan bersama untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan.

Asas kelangsungan usaha berperan penting dalam membentuk perspektif yang lebih positif terhadap pailit dan PKPU. Proses yang biasanya dianggap sebagai akhir dari sebuah usaha dapat dilihat sebagai kesempatan untuk memulai kembali, di mana debitur memiliki kesempatan untuk mereformasi dan memperbaiki model bisnisnya. Dalam konteks ini, banyak negara telah mengadopsi kerangka hukum yang lebih mendukung bagi debitur dalam proses pailit dan PKPU, dengan tujuan untuk mendorong restrukturisasi dan memfasilitasi kelangsungan usaha, alih-alih sekadar menunggu pembayaran utang.

Asas kelangsungan usaha menggarisbawahi pentingnya menjaga kegiatan usaha debitur, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Dengan mengedepankan prinsip ini, tidak hanya debitur yang diuntungkan, tetapi juga seluruh ekosistem yang bergantung pada keberlangsungan usaha tersebut. Oleh karena itu, pengadilan, kreditur, dan pihak-pihak terkait lainnya harus bekerja sama untuk memastikan bahwa debitur mendapatkan dukungan yang dibutuhkan untuk dapat beroperasi kembali, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari proses pailit dan PKPU, dan pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi yang lebih luas.

Proses PKPU tidak serta-merta menghapus kewajiban debitur, melainkan hanya memberikan penundaan untuk menyusun rencana pembayaran utang yang lebih terstruktur. Selama masa PKPU, debitur dilindungi dari segala tindakan hukum yang dapat merugikan posisi mereka, seperti penyitaan aset atau tindakan hukum lainnya dari kreditur. Namun, masa ini juga memberikan tantangan tersendiri bagi debitur, di mana mereka harus segera memanfaatkan waktu yang diberikan untuk menyiapkan rencana pembayaran yang realistis dan dapat diterima oleh kreditur.

Dampak dari putusan PKPU bisa sangat beragam dan tergantung pada bagaimana proses ini dikelola serta bagaimana respons dari para pihak terkait. Bagi debitur, PKPU bisa menjadi kesempatan emas untuk menyelamatkan bisnis dari ancaman kepailitan yang lebih serius, dengan memberikan waktu untuk memperbaiki kondisi keuangan. Namun, bagi kreditur, putusan PKPU bisa menjadi hambatan sementara dalam mendapatkan pembayaran yang seharusnya mereka terima, yang berpotensi mempengaruhi arus kas dan kelangsungan.

Setelah keluarnya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), baik debitur maupun kreditur dihadapkan pada serangkaian langkah yang harus segera diambil untuk memastikan proses berjalan lancar dan adil bagi kedua belah pihak. PKPU bukanlah akhir dari perjalanan bisnis, tetapi awal dari adanya restrukturisasi bertujuan untuk memberi kesempatan kepada debitur memperbaiki kondisi keuangannya dan pada saat yang bersamaan juga melindungi hak-hak kreditur. Berikut ini adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan setelah adanya putusan PKPU:

1. Penunjukan Pengurus PKPU dan Hakim Pengawas

Salah satu hal pertama yang terjadi setelah putusan PKPU adalah pengadilan akan menunjuk Pengurus PKPU dan Hakim Pengawas. Pengurus ini biasanya adalah kurator yang berlisensi, yang bertugas untuk memonitor dan membantu mengawasi proses PKPU serta memastikan bahwa semua hak kreditur terjaga. Pengurus bertindak sebagai perantara antara debitur dan kreditur, memfasilitasi komunikasi, dan membantu merumuskan rencana perdamaian.

Hakim Pengawas berperan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak. Hakim ini akan mengawasi tindakan-tindakan pengurus serta memutuskan sengketa yang mungkin muncul selama proses PKPU berlangsung.

2. Pembekuan Tindakan Hukum Terhadap Debitur

Setelah putusan PKPU dikeluarkan, seluruh tindakan hukum terhadap debitur dihentikan sementara. Ini termasuk segala bentuk penagihan, penyitaan aset, dan upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh kreditur. Selama masa PKPU, debitur mendapatkan perlindungan hukum sehingga mereka bisa fokus pada penyusunan rencana restrukturisasi tanpa adanya tekanan langsung dari kreditur yang menuntut pembayaran. Bagi debitur, ini merupakan kesempatan untuk mengatur ulang keuangan mereka. Akan tetapi, debitur tetap harus melakukan pembayaran terhadap kewajiban yang dianggap penting untuk

- menjalankan bisnis sehari-hari, seperti gaji karyawan dan kewajiban pajak yang tidak boleh ditunda.
3. **Penyusunan Rencana Perdamaian**
Salah satu tahap paling penting setelah putusan PKPU adalah penyusunan rencana perdamaian (proposal pembayaran utang). Rencana ini disusun oleh debitur dengan bimbingan pengurus PKPU. Rencana perdamaian biasanya mencakup beberapa elemen utama:
Restrukturisasi Utang, Debitur harus merumuskan cara untuk membayar utangnya kepada kreditur. Ini bisa berupa pengurangan jumlah utang (haircut), perpanjangan waktu pembayaran (rescheduling), atau skema pembayaran cicilan dengan jangka waktu tertentu.
Pemulihan Usaha, debitur juga harus menyertakan langkah-langkah pemulihan usaha, termasuk strategi untuk meningkatkan arus kas, penjualan aset yang tidak produktif, atau mencari suntikan modal baru untuk mendukung operasional perusahaan. Hal ini penting agar kreditur dapat menilai kelayakan debitur dalam melanjutkan bisnisnya.
Pembayaran Prioritas, terdapat beberapa kewajiban yang dianggap prioritas, seperti pembayaran gaji karyawan atau kewajiban pajak. Rencana perdamaian harus memuat langkah-langkah untuk memastikan bahwa kewajiban ini tetap terpenuhi.
 4. **Rapat Kreditur untuk Pembahasan Rencana Perdamaian**
Setelah debitur menyusun rencana perdamaian, pengurus PKPU akan memfasilitasi rapat kreditur untuk membahas dan mengesahkan rencana tersebut. Pada rapat ini, kreditur dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kreditur separatis (kreditur yang memiliki hak jaminan, seperti bank dengan agunan) dan kreditur konkuren (kreditur tanpa hak jaminan, seperti pemasok). Rencana perdamaian harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas kreditur, baik dalam jumlah utang maupun jumlah kreditur yang hadir dalam rapat. Apabila rencana ini disetujui, maka proses PKPU bisa berakhir dengan kesepakatan perdamaian, dan debitur akan mulai melaksanakan kewajibannya sesuai dengan rencana yang telah disepakati.
Jika rencana perdamaian tidak disetujui, maka debitur berisiko dinyatakan pailit, yang berarti aset-asetnya akan dilikuidasi untuk membayar kreditur sesuai dengan ketentuan kepailitan.
 5. **Evaluasi Kinerja Debitur Selama Masa PKPU**
Selama masa PKPU, pengurus PKPU dan kreditur akan terus memantau perkembangan kinerja debitur, terutama dalam menjalankan operasional bisnis dan melaksanakan rencana restrukturisasi. Hal ini penting karena kesuksesan rencana perdamaian sangat bergantung pada kemampuan debitur untuk memenuhi komitmennya. Dalam beberapa kasus, pengurus juga bisa mengusulkan perubahan rencana apabila ditemukan hal-hal yang mempengaruhi kelangsungan perdamaian.
Selain itu, debitur juga harus secara rutin memberikan laporan keuangan kepada pengurus dan kreditur sebagai bentuk transparansi mengenai kondisi perusahaan. Laporan ini membantu memastikan bahwa debitur tidak melakukan tindakan yang merugikan kreditur atau melanggar ketentuan yang disepakati dalam proses perdamaian.
 6. **Pengawasan Implementasi Rencana Perdamaian**
Setelah rencana perdamaian disetujui, fase selanjutnya adalah implementasi dari rencana tersebut. Debitur harus memulai pembayaran sesuai dengan skema yang telah disepakati. Pada tahap ini, pengurus PKPU dan pengadilan akan tetap mengawasi jalannya pembayaran, dan kreditur berhak mengawasi serta menuntut penegakan hukum jika debitur tidak mematuhi perjanjian.
Pengurus PKPU bertugas memastikan bahwa debitur melaksanakan rencana perdamaian sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya sesuai rencana, maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk membatalkan perdamaian dan menyatakan debitur pailit.
 7. **Kemungkinan Pengakhiran PKPU atau Berlanjut Pailit**
Jika selama masa PKPU debitur berhasil melaksanakan rencana perdamaian dan memenuhi kewajibannya kepada kreditur, maka proses PKPU dapat dinyatakan selesai, dan debitur dapat melanjutkan usahanya secara normal. Namun, jika debitur gagal mencapai kesepakatan dengan kreditur atau tidak mampu melaksanakan rencana yang telah disepakati, maka pengadilan dapat menyatakan debitur pailit.
Pernyataan pailit merupakan hasil dari kegagalan PKPU dan akan diikuti dengan likuidasi aset debitur

untuk membayar kreditur. Ini adalah langkah terakhir dan merupakan risiko yang harus dihindari oleh debitur, karena setelah dinyatakan pailit, debitur kehilangan kendali atas perusahaannya dan proses selanjutnya akan diambil alih oleh kurator yang ditunjuk oleh pengadilan.

8. Pemulihan Bisnis dan Dampak Jangka Panjang

Apabila PKPU berakhir dengan sukses, artinya rencana perdamaian dilaksanakan dengan baik, maka debitur memiliki peluang besar untuk memulihkan bisnisnya. Kepercayaan kreditur dan mitra bisnis lainnya akan kembali, dan perusahaan bisa kembali fokus pada operasional bisnis tanpa beban utang yang menjerat. Di sisi lain, kreditur akan mendapatkan pelunasan utang secara terstruktur dan, dalam jangka panjang, hubungan bisnis antara debitur dan kreditur dapat diperbaiki.

Namun, proses ini tidak selalu mudah dan memerlukan komitmen penuh dari semua pihak. Debitur harus menunjukkan kemampuan manajemen yang baik, sementara kreditur harus memberikan dukungan dalam batas yang wajar demi kesuksesan rencana perdamaian.

Peran Hakim Pengawas sangat sentral dalam menjaga agar hak-hak kreditur tetap terlindungi, sementara di sisi lain, memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperbaiki kondisi finansialnya tanpa harus langsung masuk ke dalam proses kepailitan. Sebagai figur yang netral, Hakim Pengawas berfungsi untuk mengawasi setiap langkah dan keputusan yang diambil selama proses PKPU, memastikan bahwa pengurus, kreditur, dan debitur bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan bersama. Dalam hal ini, Hakim Pengawas tidak hanya mengawasi proses teknis dari pelaksanaan PKPU, tetapi juga memainkan peran sebagai penyeimbang, pengendali, dan bahkan sebagai penyelesai konflik yang mungkin timbul di antara pihak-pihak terkait.

Pertanggung jawaban Hakim Pengawas terhadap tagihan Piutang dari Kreditor Pemohon Kewajiban Pembayaran Utang

PKPU dan Kepailitan sejatinya merupakan dua hal yang berbeda. PKPU memiliki tujuan perdamaian menyangkut pada restrukturisasi utang-utang debitur, sedangkan kepailitan hanya dibatasi pada perdamaian yang selesai dengan pemberesan harta pailit (Dewi, 2019). Syarat untuk memutus kepailitan pada dasarnya sama dengan proses PKPU. Namun, yang menjadi perbedaan utama adalah apabila dalam proses kepailitan, harus ada kepastian atau setidaknya perkiraan yang kuat bahwa debitur benar-benar tidak mampu untuk membayar utang-utangnya, baik saat ini maupun yang akan datang di kemudian hari, sehingga diperlukan tindakan hukum lebih lanjut berupa penundaan pembayaran utang. Esensi dari adanya penundaan pembayaran atau PKPU adalah memberikan waktu kepada debitur untuk mengatur kembali kewajiban finansialnya dan memastikan bahwa debitur memang benar-benar mengalami kesulitan keuangan yang menghambat pelunasan utang. Dalam hal PKPU, penundaan ini memberi kesempatan untuk merestrukturisasi utang secara kolektif bersama para kreditur guna mencapai kesepakatan bersama.

SIMPULAN

1. Hakim pengawas memiliki kedudukan dan kewenangan yang sebenarnya tidak tertuang secara eksplisit dalam Undang - Undang Kepailitan dan PKPU. Pada dasarnya kedudukan Hakim Pengawas berbeda dari hakim yang memutus perkara atau memutuskan sengketa hukum dalam proses peradilan biasa, karena fokus perannya adalah memastikan proses administrasi PKPU berjalan dengan baik dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditur. Sementara itu Hakim Pengawas memiliki kewenangan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan PKPU, penilaian proposal perdamaian, penyelesaian sengketa, serta pengawasan keuangan debitur.
2. Tanggung jawab seorang Hakim Pengawas sejatinya mutatis mutandis dengan seorang Hakim pada dasarnya, akan tetapi Hakim Pengawas juga diwajibkan mampu untuk melakukan pengawasan pada proses pendaftaran tagihan hingga restrukturisasi. Hakim Pengawas tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang dapat merugikan baik kreditur maupun debitur.

SARAN

1. Kedudukan dan kewenangan Hakim Pengawas yang tidak pernah diatur secara eksplisit menyebabkan banyak kekosongan peraturan yang terjadi di dunia hukum PKPU dan Kepailitan. Pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk segera melakukan perubahan mengenai UU Kepailitan dan PKPU yang

dirasa masih terdapat kekosongan peraturan.

2. Dikarenakan tidak adanya pedoman yang mengatur mengenai batas-batas kedudukan dan kewenangan hakim pengawas, maka diperlukan pedoman yang jelas sehingga proses PKPU dan Kepailitan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya perselisihan yang merugikan salah satu pihak. Hakim Pengawas padaprinsipnya harus bertanggung jawab atas penetapan yang dikeluarkannya karena telah melakukan hal di luar kewenangannya.

REFERENSI

- Adhaper. (2016). Rekonstruksi Mekanisme Hukum Kepailitan Di Pengadilan Niaga. *Hukum Acara Perdata*, 2(1).
- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Kencana.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arifin, S. (2012). Pengantar Hukum Indonesia. *Medan Area University Press*, 5–6.
- Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1, 285–286.
- Djohansyah, J. (2001). *Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Alumni Bandung.
- Fuady, M. (2005). *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Citra Aditya Bakti.
- Gulthom, B. (2012). *Pandangan Kritis Seorang Hakim*. PT Gramedia.
- Hartono, S. R. (1999). Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern. *Jurnal Hukum Bisnis*, 7, 2–3.
- Hoff, J. (2000). *Undang Undang Kepailitan Indonesia* (K. Mulyadi, Ed.). PT. Tatanusa.
- Ibrahim, J. (N.D.). *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Irianto, C. (2015a). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum Peradilan*, 4(3), 405.
- Irianto, C. (2015b). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 399–41.
- Jono. (2010). *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Khairandy, R. (2013). Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya. *Jurnal Hukum Iua QUIA IUSTUM*, 20, 81–97.
- Marzuki, P. M. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Vol. XV*. Kencana.
- Muryati, D. T., Heryanti, B. R., & Triasih, D. (2015). Kajian Normatif Atas Kepailitan BUMN (Persero) Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Perseroan Terbatas (Normatif's Study On BUMN's (Persero) Bankruptcy In Its Bearing With Limited Liability Arrangement). *J. Dinamika Sosbud*, 17, 29–40.
- Novitasari. (2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor. *Kerta Patrika*, 39.
- Saliman, A. R. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Prenadamedia Group.
- Satriadi, D., & Rifai, A. (2023). Renvoi Prosedur Sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditur Yang Ditolak Oleh Kurator Dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Renvoi Prosedur Nomor 28/Pdt.Sus Pkpu/2018/Pn.Niaga.Jkt.Pst). *Unes Law Review*, 6, 7746.
- Simanjuntak, R. (2023). *Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU Indonesia Teori Dan Praktik*. Penerbit Kontan Publishing .
- Sjahdeini, S. R. (2022). *Sejarah, Asas, Dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (II)*. Prenadamedia Group.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradanya Pramita.

- Subhan, M. H. (2023). *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Praktik Dan Peradilan: Vol. VIII*. Kencana.
- Syah, A. F., Khairo, F., & Fikri, H. (2022). Analisis Yuridis Tanggungjawab Hukum Hakim Atas Kelalaian Atau Kesalahannya Dalam Tugas Mengadili Putusan Dalam Perkara NO. 31/Pdt.G/2015/PN.SKY. *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum, 1*, 115–134.
- Syahransyah. (2019). Pertanggung Jawaban Hakim Terhadap Putusan Yang Salah Akibat Keterangan Palsu. *Jurnal Universitas Asahan*, 98–106.